



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eriadi Bin Samsudin Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa tanjung aman kec. Martapura kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zaidan Bin Yusuf Alm
2. Tempat lahir : Pamulutan (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa tanjung aman kec. Martapura kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn, DKK Penasihat Hukum pada Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Baturaja yang berkedudukan Jalan Rajawali I RT/RW 06/02 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan penetapan tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ERIADI Bin SAMSUDIN dan TERDAKWA II ZAIDAN Bin YUSUF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternative kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PARA TERDAKWA I ERIADI Bin SAMSUDIN dan PARA TERDAKWA II ZAIDAN Bin YUSUF (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram
2. 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum
3. 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051
4. 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379.

"dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Terdakwa ZAIDAN Bin YUSUF (Alm)** pada hari Senin pada tanggal 23 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **"percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** ;..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat perjaya kec. Martapura kab. OKU Timur, bahwa disebuah pondok sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pesta narkoba jenis sabu yang beralamat di dalam sebuah pondok pinggir sungai komering didalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi BENI EKO SUSILO, langsung melakukan penyelidikan sehubungan informasi di dapat dari masyarakat. Kemudian Dengan menggunakan kendaraan mobil, saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi BENI EKO SUSILO langsung mendatangi pondok tersebut yang terletak dipinggir sungai komering didalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT. Kemudian Tim opsnsal res narkoba polres OKU Timur melakukan penggerebekan di pondok tersebut yang terletak dipinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT, pada saat penggerebekan lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ERIADI BIN SAMSUDIN (ALM) , Para Terdakwa ZAINAL ZAIDAN Bin YUSUF (ALM), saksi NAWAWI BIN MARWAN (berkas terpisah), saksi IRSAN BIN IBRAHIM (berkas terpisah) dan saksi AGUS BINTORO BIN SUKARELAWAN (berkas terpisah) yang sedang berada didalam pondok tersebut. Kemudian Pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dipondok di pinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan **berat netto 3,272 gram**, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMMER warna kuning emas dengan no.sim :0852-17455005, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : TA-1174 DENGAN no.imei 1 : 357736107324863 no.imei 2 : 357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang mana narkoba tersebut milik Para Terdakwa ERIADI BIN SAMSUDIN. Selanjutnya ke 5 (lima) orang Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa kepolres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 3,272 gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa Z Aidan Bin Yusuf (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa Z Aidan Bin Yusuf (Alm) pada hari Senin pada tanggal 23 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "**percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**",;. Perbuatan Para Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat perjaya kec. Martapura kab. OKU Timur, bahwa disebuah pondok sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pesta narkotika jenis sabu yang beralamat di dalam sebuah pondok pinggir sungai komering didalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi BENI EKO SUSILO, langsung melakukan penyelidikan sehubungan informasi di dapat dari masyarakat. Kemudian Dengan menggunakan kendaraan mobil, saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi BENI EKO SUSILO langsung mendatangi pondok tersebut yang terletak dipinggir sungai komering didalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT. Kemudian Tim opsnel res narkoba polres OKU Timur melakukan penggerebekan di pondok tersebut yang terletak dipinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT, pada saat penggerebekan lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ERIADI BIN SAMSUDIN (ALM) ,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ZAINAL ZAIDAN Bin YUSUF (ALM), saksi NAWAWI BIN MARWAN (berkas terpisah), saksi IRSAN BIN IBRAHIM (berkas terpisah) dan saksi AGUS BINTORO BIN SUKARELAWAN (berkas terpisah) yang sedang berada didalam pondok tersebut. Kemudian Pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dipondok di pinggir sungai komering di dalam kebun duku desa perjaya kec. Martapura kab. OKUT berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan **berat netto 3,272 gram**, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMMER warna kuning emas dengan no.sim :0852-17455005, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : TA-1174 DENGAN no.imei 1 : 357736107324863 no.imei 2 : 357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang mana narkoba tersebut milik Para Terdakwa ERIADI BIN SAMSUDIN. Selanjutnya ke 5 (lima) orang Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa kepolres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 3,272 gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;**

- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa ZAIDAN Bin YUSUF (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Prica Saputra, SE Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resort Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Noember 2020 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat disebut pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba disebut pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa setelah menerima Informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi Beni Eko Susilo melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu saat dilakukan penggerbekan diamankan 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin, Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm), saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin dan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) sedang menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil yang siap dijual sedangkan saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto : 3,272 gram, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051, 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang ditemukan dilantai dalam pondok yang berada dipinggir sungai Komering didalam kebun duku;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin yang didapat dari saudara Edo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedangkan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) hanya membantu menimbang dan memaketi menjadi paket siap jual dengan imbalan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) mendapatkan rokok dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri para terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Beni Eko Susilo, SE Bin Sugino, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 24 November 2020 tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heri Prica Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan suatu tugas;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diamankan 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin, Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm), saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet, pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051, 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 : 357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang ditemukan dilantai dalam pondok yang berada dipinggir sungai Komering didalam kebun duku;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin dan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) sedang menimbang dan mempaketi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil yang siap dijual sedangkan saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Noember 2020 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat disebuah pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin, Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) sedang sedang menimbang dan mempaketi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil yang siap dijual sedangkan saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051, 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang ditemukan dilantai dalam pondok yang berada dipinggir sungai Komering didalam kebun duku;

- Bahwa nakotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin yang didapat dari saudara Edo (DPO) dengan caa membeli dengan harga Rp. 4.400.00,00 (empat juta bempat ratus ibu rupiah) sedangkan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) hanya membantu menimbang dan memaketi menjadi paket siap jual dengan imbalan Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Il Zaidan Bin Yusuf (Alm) mendapatkan rokok dan mengkonsumsi sabu secara gratis

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 3,272 gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa ZAIDAN Bin YUSUF (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram
2. 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum
3. 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Noember 2020 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat disebuh pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena Para Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba disebuh pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian pada hari sekira pukul 13.30 WIB saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi) melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggerbakan disebuh pondok pinggir sungai komering dan didapati 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin, Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) yang sedang menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil yang siap dijual, sedangkan saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051, 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang ditemukan dilantai dalam pondok yang berada dipinggir sungai Komering didalam kebun duku;
- Bahwa nakotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin yang didapat dari saudara Edo (DPO) dengan caa membeli

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



dengan harga Rp. 4.400.00,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) hanya membantu menimbang dan memaketi menjadi paket siap jual dengan imbalan mendapatkan rokok dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 3,272 gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa ZAIDAN Bin YUSUF (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Para Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum



tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Para Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin dan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) sebagai Para Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan dan permufakatan jahat, akan tetapi apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 88 KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut, meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP menerangkan bahwa dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkoba tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Noember 2020 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat disebuah pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena Para Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba disebut pondok pinggir sungai komering di dalam kebun duku Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sekira pukul 13.30 WIB saksi Heri Prica Saputra dan saksi Beni Eko Susilo (anggota polisi) melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggeberkan disebut pondok pinggir sungai komering dan didapati 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin, Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) yang sedang menimbang dan mempaketi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil yang siap dijual, sedangkan saudara Nawawi Bin Marwan, Irsan Bin Ibrahim, Agus Bintoro Bin sukarelawan (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram, 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet, pirek kaca dan jarum, 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051, 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 : 357736107374868 no. sim : 0812-78375379 yang ditemukan dilantai dalam pondok yang berada dipinggir sungai Komering didalam kebun duku;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin yang didapat dari saudara Edo (DPO) dengan caa membeli dengan harga Rp. 4.400.00,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf (Alm) hanya membantu menimbang dan memaketi menjadi paket siap jual dengan imbalan mendapatkan rokok dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 3,272 gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, yang mana berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3956/NNF/2020, 02 Desember 2020. dengan kesimpulan hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urin Para Terdakwa ERIADI Bin SAMSUDIN bersama dengan Para Terdakwa Z Aidan Bin Yusuf (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang disetujui oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram
- 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet , pirek kaca dan jarum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



3. 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051

4. 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 : 357736107374868 no. sim : 0812-78375379.

Merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika, sehingga terhadap barang bukti a quo berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang dikenakan perampasan untuk Negara dalam perkara ini dapat dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur tentang barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin Alm dan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Altrenatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Eriadi Bin Samsudin Alm dan Terdakwa II Zaidan Bin Yusuf Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto : 3,272 gram;
 2. 1 (satu) buah bong botol kaca yang lengkap dengan pipet, pirek kaca dan jarum;
 3. 1 (satu) buah hp merk advan hammer warna kuning emas dengan no. sim : 0852-174550051;
 4. 1 (satu) buah hp merk nokia model : TA-1174 dengan no. imei 1 : 357736107334863 no.imei 2 :357736107374868 no. sim : 0812-78375379;
- Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Amri, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19